

PENDAHULUAN

Pendidikan, di bagian belahan dunia manapun adalah merupakan kunci kemajuan suatu masyarakat, karena pendidikan adalah upaya pembentukan karakter termasuk pembentukan pola-pikir manusia yang merupakan kemampuan dasar yang dimiliki yang akan membentuk dan menentukan sikap dan perilaku masyarakat, demikian pula di Indonesia.

insby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualitas madrasah dewasa ini sudah mengalami banyak kemajuan dibanding sebelumnya, tetapi masih belum tuntas. Terdapat beberapa madrasah yang kualitas dan prestasi akademiknya sejajar bahkan melebihi sekolah, namun secara umum madrasah masih perlu pembenahan dan perbaikan di banyak hal, dengan berbagai keterbatasan, utamanya kemampuan masyarakat penyelenggara serta kondisi yang kurang menguntungkan terkait kebijakan pemerintah daerah yang masih belum konsisten antara perangkat perundangan yang lebih tinggi dengan kebijakan yang berlaku di daerah.²

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik selama ini, kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.

² Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, *UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas*, Bab III, *Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 4, (1).

Meskipun secara teoritis dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat membawa nafas segar bagi dunia pendidikan terutama di lingkup madrasah, namun secara praktis persoalan yang muncul adalah adanya anggapan bahwa madrasah yang kewenangan pembinaan berada di bawah Kementerian Agama, tidak termasuk urusan yang di-otonomi daerah-karena dianggap identik dengan urusan agama yang menjadi urusan pemerintah pusat.⁴

Dampak yang ditimbulkan dari anggapan tersebut, berakibat banyak kebijakan diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Tuban, madrasah tidak memperoleh porsi perhatian sepadan dengan sekolah di bawah pembinaan

⁴ Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.politik luar negeri; b.pertahanan; c.keamanan; d.yustisi; e.moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Bab II Bab III, Pembagian Urusan Pemerintahan, Pasal 10.

Pada sisi yang lain, di internal madrasah sendiri juga masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, keterbatasan pendanaan, terutama persoalan yang sedang diteliti oleh penulis ialah penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam, yang menurut hemat penulis sangat mendesak untuk dicari jalan keluarnya, karena supervisi pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat diperlukan agar pelaksanaan usaha pendidikan pada madrasah untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Secara lebih umum Nitisemito memberikan makna supervisi atau pengawasan sebagai berikut :

Usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagai

[illegible]

1. Bagaimana proses penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana problematika supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana langkah-langkah solusi antisipatif supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban?

Secara umum tujuan penelitian ini adalah ditemukannya format proses penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban. Sedangkan secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- [illegible]

Terdapat beberapa kata kunci (*key word*) dalam judul disertasi ini yang perlu difahami agar diperoleh pengertian yang jelas dan batasan-batasan pengertian terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu:

Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang terencana untuk membantu para guru dan pegawai sekolah melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi pendidikan diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan mampu memberikan kesempatan bagi kepala sekolah atau madrasah dan guru-guru, agar berkembang secara profesional, agar lebih maju dalam melaksanakan tugas pokok seperti memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Oleh karena itu keberadaan dan perkembangan suatu pengajaran sangat tergantung pada kemampuan mengajar guru dan manajemen kepala madrasah, jadi perhatian utama kegiatan supervisi terdapat pada peningkatan kemampuan profesional kepala madrasah dan para guru dalam peningkatan mutu anak didik dalam proses belajar mengajar.

[illegible]

di sekolah, dan diharapkan agar guru bersama supervisor mampu menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan serta kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada sekolah dan peserta didik. Serta berupaya menjadikan sekolah atau madrasah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Untuk itu peranan supervisor sendiri adalah memberi dukungan (*support*), membantu (*assisting*), dan mengikut sertakan (*sharing*). Jadi peranan seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa agar guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan dari supervisor itu mampu berlaku demokratis bukan sebaliknya berlaku otokratis. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif kalau supervisor dalam melakukan interaksi bersifat mematikan.

Sedangkan yang dimaksud supervisi pendidikan Islam disini adalah sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau supervisor terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah madrasah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

2. Madrasah

Madrasah berasal dari ajaran Islam yaitu sebuah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya. Namun dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang berada dibawah naungan

Kementerian Agama dan secara yuridis setara dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud.

Madrasah adalah sekolah umum plus. Madrasah harus 100% mengikuti kurikulum yang ada pada tingkat SD-SMP-SMA untuk madrasah yang sejajar kemudian ditambah dengan mata pelajaran agama. Dalam penyebutan pada penulisan ini madrasah sebagai lembaga pendidikan diidentikkan dengan sekolah.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 yang sebelumnya dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerinta Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Mengenai bidang pendidikan, khususnya yang secara kelembagaan adalah pendidikan Islam, seperti madrasah, maka dengan bergulirnya

Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan adanya kajian terhadap penelitian terdahulu. Dengan begitu akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum digarap oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

No	Nama dan Judul Penelitian	Thn	Fokus	Temuan
1.	KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN	2013	Kinerja Penyusunan Program	1) Kinerja penyusunan Prota, Promes dan RKA.

				Dari segi waktu masing-masing pengawas pelaksanaannya ada yang di semester gasal, semester genap atau pada dua semester gasal dan genap sesuai dengan masa aktifnya. Sementara dalam kerja sama lebih bersifat individual. 3) Kinerja pengawas PAI SMA dalam pelaporan pelaksanaan program pengawasan secara kuantitatif pengawas melaksanakan pada Labul menyesuaikan dengan masa aktif kerja 10 pengawas dan Lames gasal saja ada 8 pengawas. Secara kualitatif Labul masih berbasis jurnal kunjungan kepengawasan. Begitu pula Lames belum berisi analisis kegiatan pada semester yang telah berjalan. Secara waktu penyusunan Labul tepat waktu, demikian juga Lames gasal. Sistem kerjanya lebih bersifat individual
2.	GAYA KEPEMIMPINAN DAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH	2011	Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala MTs Tarbiyatus Shibyan Asemrowo Surabaya dalam meningkatkan profesionalisme

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat penulis jelaskan bahwa posisi penelitian ini merupakan tindak lanjut dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya penelitian Naufal Lubab dan Sutrisno. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada problematika pengawasan pendidikan agama Islam pada madrasah di era otonomi daerah, dan juga penulis memberikan beberapa rekomendasi atau solusi dalam pemecahan masalah supervisi di era otonomi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama; merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan secara umum problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua; membahas konsep tentang penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah, sebab itu bab ini berisi tentang: supervisi pendidikan, pendidikan Islam, madrasah, era otonomi daerah dan tentang penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah.

Bab ketiga; membahas metode penelitian yang meliputi: paradigma penelitian; pendekatan dan rancangan penelitian; lokasi dan latar penelitian; data, sumber data dan instrumen penelitian; prosedur pengumpulan data; analisis data; pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat; membahas tentang deskripsi problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah. Bab ini berusaha memaparkan data penelitian lapangan setelah dilakukan proses *reduksi, display dan verifikasi*. Paparan tersebut meliputi deskripsi singkat karakteristik latar penelitian, penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah, problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah.

Bab kelima; merupakan analisis dan pembahasan problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah. Bab ini berisi tentang temuan penelitian dan diskusi hasil studi yang terkait dengan fokus atau rumusan penelitian dan diskusi hasil studi yang terkait dengan fokus atau rumusan penelitian, yaitu berupa analisis tentang problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah yang dijabarkan secara rinci berdasarkan rumusan masalah.

Bab keenam; merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta implikasi teoritik.